



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN**

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al - Qur'an Kepada :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama | NUR RAHMAN |
| 2. Nomor Statistik PAUDQu | 402236030316 |
| 3. Alamat | |
| Jalan | Kp. Pisangan pangsoe RT. 001/002 |
| Kel./Desa | Sangiang |
| Kecamatan | Sepatan Timur |
| Kab./Kota | Tangerang |
| 4. Tahun Berdiri | 2015 |
| 5. Masa Berlaku | s/d 26 Oktober 2025 |
| 6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga | |

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 21 Oktober 2020

Kepala Kantor


DEDI MAHFUDIN



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 916 TAHUN 2020
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Mengingat**
1. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
 2. bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat**
1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja sistem nasional Kementerian Agama
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44A tahun 1982 tentang usaha peningkatan keterampilan baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kegiatan sehari-hari
 10. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang pelaksanaan upaya peningkatan dan kemajuan Baca Tulis Al-Qur'an
 11. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013
 12. SK. Deyan Pusda No 91 Tahun 2020 tentang Penunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an
- Mempertimbangkan**
1. Surat Permisihan dan PAUDQ NUR RAHMAN, Nomor : 07104-qur-shita/s/2020, Tanggal 07 Oktober 2020, Perihal : Permohonan Pemulihan Izin Operasional PAUDQ NUR RAHMAN
 2. Hasil Pendidikan Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Sekai Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tanggal 14 Oktober 2020
- Menetapkan**
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
- KESATU**
- Memberikan perpanjangan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu:
- | | |
|------------|---|
| NAMA PAUDQ | NUR RAHMAN |
| ALAMAT | Kp. Pringpan pinggir RT. 001002, Kel. Desa Sanggung |
| KECAMATAN | Sepatan Timur |
- KEDUA**
- Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam dokumen pertama di atas, diberikan status sebagai Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an dan Terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- KETIGA**
- Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT**
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam penutupan ini.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 21 Oktober 2020
Kepala Kantor


DEDI MAHFUDIN

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten